

Konflik dan Integrasi antara *Desa Pakraman* dan *Tempekan Suka Duka*: Dinamika Sosial Budaya di Desa Blahbatuh, Gianyar-Bali

I Made Purana^{1*}

¹Universitas Dwijendra, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 29 Oktober 2021

Accepted 30 Mei 2022

Available online 01 Juni 2022

Kata Kunci:

Konflik; Integrasi; Desa Pakraman; Tempekan Suka Duka; Studi Kebudayaan

Keywords:

Conflict; integration; Desa Pakraman; Tempekan Suka Duka; Cultural Studies

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis isu-isu tertentu mengenai konflik dan integrasi antara masyarakat tersebut, khususnya antara *Desa Pakraman* sebagai kelompok mayoritas dengan *Tempekan Suka Duka* sebagai kelompok minoritas yang telah mengakar sedemikian lama (sejak 1961) dan akhirnya berakhir pada tahun 2006, berdasarkan komitmen antara dua kelompok oleh tokoh-tokoh lokal dan pemerintah Gianyar atau pemerintah daerah. Namun, penelitian ini akan melihat mengapa konflik terjadi dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah bersama mereka? Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa isu penting terkait dengan isu-isu tersebut. Pertama, bagaimana posisi antara dua kelompok tersebut di desa Blahbatuh? Kedua, mengapa mereka mengalami konflik dan integrasi? Dan ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari penelitian ini? Semua persoalan tersebut akan dianalisis dalam konteks pendekatan *Cultural Studies* seperti teori dekonstruksi, semiotika, hipersemiotika dan praktik

sosial untuk dapat memahami dinamika kelompok-kelompok tersebut di Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik dan integrasi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka terjadi karena latar belakang sejarah dan adanya perbedaan ideologi. Kondisi ini membawa implikasi pada peningkatan pengetahuan krama desa di bidang hukum adat dan pengetahuan krama desa di bidang agama terutama mengenai simbol suci agama Hindu.

ABSTRACT

This paper analyses certain issues regarding the conflict and integration between those people, particularly between the *Desa Pakraman* as the majority group against the *Tempekan Suka Duka* as a minority group that had rooted in such a long time (since 1961) and it has finally ended in 2006, based on the commitment between two group by the local figures and the Gianyar administration or local government. However, this study will look at why did conflicts happen and how did they solve their common problems? In relation to this, there are several significant issues related to these issues. Firstly, what kind position between two those group in the Blahbatuh village? Secondly, why did they have conflict and integration? And thirdly, what can we learn from this study? All of those issues will be analysed in the context of *Cultural Studies* approaches such as deconstruction theory, semiotics, hypersemiotics and social practices in order to be able to understand the dynamics of those groups in the Blahbatuh village, Gianyar Regency, Bali. The results showed that the background of the conflict and integration between *Pakraman Blahbatuh Village* and *Tempekan Suka Duka* occurred due to historical background and ideological differences. This condition has implications for increasing knowledge of krama desa in the field of customary law and knowledge of krama desa in the field of religion, especially regarding the sacred symbols of Hinduism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: madepurana11@gmail.com

1. Pendahuluan

Pulau Bali mendapat beragam sanjungan, yaitu Bali pulau seribu pura. Hal ini memang benar terbukti bahwa pulau kecil ini mempunyai ribuan pura besar dan kecil tersebar di segala pelosok pulau Bali (Santika et al., 2018). Penggambaran citra Bali seperti itu tidak berarti Bali bebas dari konflik ideologi. Susunan masyarakat Bali yang berstruktur memperlihatkan adanya pola hubungan yang bersifat superior-inferior dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bahkan dalam kehidupan beragama.

Sistem kewangsaan yang menempatkan pembagian masyarakat Bali berdasarkan atas kelahiran atau keturunan merupakan bentuk kontroversi dari sistem *warna* yang membagi masyarakat Bali berdasarkan atas perbedaan profesi atau pekerjaan dan kualitas moral masyarakat. Berdasarkan konsep *catur warna*, pekerjaan, sifat, dan kualitas moral manusia yang menentukan status, posisi sosial manusia, dan bukan atas dasar kelahiran. Sebaliknya, berdasarkan konsep *wangsa*, kelahiran atau keturunan yang menentukan pekerjaan atau status. Ketidaksesuaian dari sistem *warna* ke sistem *wangsa* yang berdasarkan atas status *ascription* yang bersifat *herediter* menimbulkan adanya anggapan bahwa sistem *wangsa* itu identik dengan *kasta*.

Pengelompokan *wangsa-wangsa* di Bali dikukuhkan lagi dengan hukum adat, yang memberikan hak-hak lebih istimewa kepada *wangsa* yang lebih tinggi. Dengan adanya hak-hak istimewa itu yang melihat secara turun-menurun, semakin kuatlah anggapan masyarakat bahwa *wangsa* itu sama dengan *kasta*. Manusia dalam mengamalkan ajaran agama memiliki banyak keterbatasan dan kemampuan yang berbeda. Ada umat yang mengamalkan ajaran agama itu dengan penuh pemahaman, tetapi ada juga umat yang mengamalkan ajaran agama itu dengan pemahaman yang sangat terbatas (Santika, 2020a). Ajaran agama yang diamalkan oleh umat dengan keterbatasan itulah yang sering menimbulkan tradisi beragama yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Apalagi tradisi yang salah itu berlangsung sampai berabad-abad sudah tentu membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup untuk mengembalikan pada ajarannya yang benar.

Pada kenyataannya sampai saat ini masih ada kegiatan beragama Hindu itu dilakukan sangat jauh dari konsepnya. Ada ketidaksesuaian antara filosofi beserta konsepnya, yang tercantum dalam kitab suci dengan praktik kehidupan beragama Hindu sehari-hari. Idealisme Hindu dan realisme Hindu itu dalam kehidupan individual dan sosial sehari-hari masih jauh berbeda. Ini berarti masih ada perilaku berbudaya Hindu di Bali yang dilakukan berbeda dengan ajaran Hindu, yang ditetapkan dalam kitab suci Hindu. Salah satu dari sistem kebudayaan Hindu terutama di Bali yang tidak sesuai dengan kitab suci adalah yang menyangkut ajaran *catur warna*.

Berdasarkan latar belakang uraian terdahulu, maka penelitian mengenai konflik dan integrasi antara *Desa Pakraman* dan *Tempekan Suka Duka* dipandang *urgent* diteliti berdasarkan kajian budaya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) bagaimanakah latar belakang terjadinya konflik dan integrasi antara *Desa Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka*? 2) bagaimanakah penyelesaian konflik dan integrasi antara *Desa Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka*? 2) apa makna konflik dan integrasi antara *Desa Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka*?

2. Metode

Artikel ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian budaya. Lokasi penelitian dilakukan di *Desa Pakraman* Blahbatuh. Jenis data adalah data kualitatif berdasarkan hasil wawancara serta data kuantitatif sebagai penunjang narasi bersumber dari dokumentasi. Sumber data: data primer dan data sekunder. Informan ditentukan secara *purposive sampling*. Instrumen penelitian, yaitu: 1) organ indrawi manusia yang tidak dilengkapi dengan teknologi selain keahlian, 2) organ indrawi manusia yang dilengkapi dengan teknologi, berupa fotografi, *recorder*, dan lainnya. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Teknik analisis data mengikuti pola (Miles, 1992), dilakukan secara sistematis dan

jalin-menjalin, yaitu sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, berupa langkah-langkah: reduksi data, menyajikan data, dan menarik simpulan. Penyajian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk laporan penelitian yang bersifat formal dan informal.

3. Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Konflik dan Integrasi Antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka*

Dinamika konflik dan integrasi terjadi antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka*, tidak semata-mata karena pencerminan luapan emosi atau kondisi-kondisi material yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi terkait pula dengan aspek kultural. Hal ini sesuai dengan pendapat (Geertz, 1979) bahwa kebudayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep semiotik sekaligus merupakan jaringan-jaringan makna di mana manusia yang membuatnya memiliki ketergantungan. Karena itu, setiap tindakan para pelaku yang berwujud konflik, pada hakikatnya merupakan refleksi simbolik dari nilai-nilai budaya yang dimiliki (Santika, 2018). Demikian pula seperti yang dinyatakan oleh Fisher bahwa konflik terjadi tidak semata-mata terkait dengan perilaku aktual, tetapi berhubungan pula dengan kebudayaan (Fisher, dkk, 2001).

Hal ini berwujud proses material yang jauh lebih sulit dilihat, seperti perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Santika et al., 2021). Gejala ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebab utama latar belakang munculnya konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka* adalah karena latar belakang sejarah dan perbedaan ideologi. Berlarut-larutnya proses penyelesaian konflik dan integrasi tersebut dan sangat kuatnya terhadap keberadaan Pura *Kahyangan Tiga (Puseh, Desa, dan Dalem)* yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh* adalah pura untuk orang-orang *sudra. Palinggih Panghulu* yang ada di Pura *Puseh* Desa *Pakraman Blahbatuh*, yang dipercaya dan sangat disucikan oleh masyarakat setempat dianggap tidak lebih dari sebuah patung *Kebo Iwa. Tempekan Suka Duka* akan bersedia bergabung dengan Desa *Pakraman Blahbatuh* apabila di masing-masing pura *Khayangan Tiga (Puseh, Desa, dan Dalem)* didirikan *Palinggih Padmasana*. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari tokoh *Tempekan Suka Duka*, adalah sebagai berikut.

Dari dahulu sebelum *Tempekan Suka Duka* berpisah dengan Desa *Pakraman Blahbatuh* memang tidak pernah melakukan persembahyangan di Pura *Puseh*, Pura *Desa*, dan Pura *Dalem*, di samping karena tidak adanya *Palinggih Padmasana*, juga karena Pura *Puseh* dan Pura *Gaduh* sebagai satu kesatuan, yang pada awalnya hanya ada Pura *Gaduh*, kemudian areal Pura *Gaduh* dipecah sebagian dijadikan Pura *Puseh*. Itu artinya, sama saja kalau bersembahyang di Pura *Puseh* berarti bersembahyang juga di Pura *Gaduh*. Apalagi di Pura *Puseh* terdapat patung atau *Arca Panghulu* (patung kepala), yang tidak lain adalah patung *Kebo Iwa*. Dengan demikian, jelas pura *Puseh* masih ada hubungannya dengan klan *Karang Buncing* (wawancara dengan Ida Bagus Putra Kekeran, 25 Oktober 2013).

Konflik terjadi karena *Tempekan Suka Duka* ingin tetap mempertahankan martabat sosial, hak-hak istimewa (*privilege*), dan keyakinan tertentu yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perubahan zaman dari tradisional ke modern bahkan postmodern. Para pengurus desa dan para tokoh Desa *Pakraman Blahbatuh* berkeinginan mengubah pandangan *Tempekan Suka Duka* yang tetap berpegang pada sistem *wangsa* yang mengarah ke konsep *kasta* yang hierarkis-feodalistis kepada hubungan yang bersifat egaliter yang manifes ke dalam tindakan pembaruan, yaitu kembali berpegangan kepada sistem *catur warna*, sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab suci agama Hindu. Seorang tokoh dari Desa *Pakraman Blahbatuh* yang bernama Dr. Drs. Ida Bagus Made Mahardika, M.Hum, menyatakan sebagai berikut.

Kalau boleh saya katakan *Tempekan Suka Duka* tidak bisa menempatkan kepanatikannya. Sebagai warga yang tinggal di Desa *Pakraman Blahbatuh*, seharusnya ikut melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing selama dalam pikiran masih saja ada keinginan untuk mempertahankan hak-hak istimewa dan status sosial di masyarakat, jelas akan menimbulkan

masalah. Apalagi mengaitkan status Pura *Puseh* dan Pura *Gaduh* dengan klan tertentu, kemudian menuntut agar dibuatkan *Padmasana* di masing-masing Pura *Puseh*, *Desa*, dan *Dalem*. Itu artinya, *Tempekan Suka Duka* belum memahami fungsi dari sebuah pura dan masih ada keinginan untuk mencampuradukkan urusan pribadi dengan lingkungan sekitar (wawancara, 29 November 2013).

Perubahan zaman yang diinginkan oleh warga Desa *Pakraman Blahbatuh* adalah berpegang pada stabilitas atau adanya persamaan di antara warga yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh*. Apabila dicermati perubahan zaman yang ingin diwujudkan oleh pengurus dan warga Desa *Pakraman Blahbatuh*, ternyata tidak sebatas pada kelakuan dan aspek penguasaan ilmu dan teknologi, tetapi menyangkut pula tata kelakuan atau sistem budaya yang berlaku di Desa *Pakraman Blahbatuh* khususnya dan pada masyarakat Bali umumnya. Hal ini dilandasi oleh adanya suatu kesadaran bahwa untuk mewujudkan kemajuan itu sangat diperlukan adanya perubahan sistem sosial yang berlaku, yakni dari tata kelakuan yang bersifat tradisional ke arah tata kelakuan yang menjunjung tinggi asas modernitas (Santika, 2021b). Hal ini sesuai dengan pendapat Kalangie (1994) yang dikutip oleh (Atmaja, 2001) bahwa:

“Gagasan serupa ini memang beralasan karena dalam perpektif kebudayaan sebagai tatanan kenyataan ideasional merupakan pedoman bertindak bagi warganya sebagaimana terlihat pada perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Gagasan ini secara tersurat maupun tersirat menunjukkan bahwa kalau menginginkan Bali yang maju, maka perubahan terhadap sistem nilai yang seharusnya diberlakukan tidak bisa diabaikan”.

Kondisi demikian sesuai dengan pendapat Syani (1995) bahwa “cepat atau lambatnya masyarakat akan berubah dan mencari jalan keluar dari berbagai kesulitannya dengan cara mengganti nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan yang ada dengan nilai-nilai yang lebih relevan dengan kepentingan masyarakat” (Santika, Purnawijaya, et al., 2019). Adanya keinginan dari para pengurus desa dan warga Desa *Pakraman Blahbatuh* untuk mengubah cara pandang dari *Tempekan Suka Duka* disebabkan terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi, sehingga ke depannya tidak akan ada lagi ketegangan-ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa *Pakraman Blahbatuh*.

Penyelesaian Konflik dan Integrasi Antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka*

Penyelesaian konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka* diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme internal Desa *Pakraman Blahbatuh* dan mekanisme gabungan antara perangkat *prajuru* desa dengan lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bernafaskan agama Hindu. Penyelesaian dengan mekanisme internal yang dimaksud adalah penyelesaian dilakukan oleh perangkat *prajuru* atau pimpinan desa, secara berjenjang sesuai dengan struktur kelembagaan organisasi masyarakat mulai dari *banjar Pakraman* dan Desa *Pakraman*.

Menurut Windia (2008), dalam hubungan dengan hukum adat yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di Desa *Pakraman* dapat bersumber dari sumber hukum adat Bali, yang meliputi sumber-sumber tertulis ataupun sumber tidak tertulis. Sumber tidak tertulis yang dimaksud dapat ditemukan dalam 1) *panca dresta* (*kuna dresta*, *loka dresta*, *desa dresta*, *sastra dresta*, dan *agama dresta*), dan 2) *perarem*. Sedangkan sumber-sumber tertulis ditemukan dalam 1) *awig-awig*, 2) keputusan-keputusan fungsionaris hukum adat Bali, seperti *prajuru* desa dan *prajuru banjar*, 3) keputusan lembaga-lembaga adat dan keagamaan, seperti keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) provinsi Bali, Majelis Desa *Pakraman*, dan Parisadha Hindu Dharma, 4) kitab-kitab suci Hindu, dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh Desa *Pakraman Blahbatuh* dapat dinyatakan bahwa walaupun dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* secara jelas tercantum dalam Bab V, pasal 15, poin d, yaitu bagi *krama* desa yang melakukan pelanggaran ajaran agama, *awig-awig* desa, tata susila, adat istiadat, dan hukum karena keputusan *Kertha Desa*, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari *krama* Desa *Pakraman Blahbatuh*. Begitu juga dengan isi dari Perda Desa

Pakraman No. 3 Tahun 2001 dengan keterangan pasal-pasalnya terutama pasal 1, angka 4 dan angka 6, tidak pernah diterapkan secara tegas. Alasannya, karena pengurus Desa *Pakraman Blahbatuh* pada waktu itu, lebih mengutamakan keamanan, ketenangan, dan ketentraman yang ada di Desa *Pakraman*. Menurut Drs. I Putu Kesuma Negara sebagai tokoh masyarakat dan ketua Sabha Desa dari Desa *Pakraman Blahbatuh* sebagai berikut.

Penyelesaian permasalahan yang muncul pada saat itu terkesan lamban karena kami lebih mengutamakan keamanan di desa daripada mengurus hal-hal yang bersifat pribadi demi kepentingan golongan tertentu. Yang penting bagi kami adalah tidak memperkeruh keadaan. Setiap orang memiliki hak. Setiap orang memiliki keyakinan. Selama hal itu tidak menimbulkan konflik manifes di masyarakat, kami akan tetap menghormati, apa yang menjadi keyakinannya (wawancara 15 Maret 2014).

Untuk menghindari kesalahan dalam pemberian sanksi kepada *Tempekan Suka Duka*, itulah sebabnya semua pengurus desa yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh* bertindak sangat hati-hati di dalam menerapkan isi *awig-awig*, justru akan membuat persoalan semakin rumit, apabila tidak memperhatikan unsur *sekala* (kenyataan) dan unsur *niskala* (tidak berwujud/maya). Pelanggaran adat, konflik, dan damai merupakan bagian yang senantiasa akan selalu dapat dijumpai dalam setiap kehidupan bersama (Swarniti, 2019). Orang Bali menyebut *jele melah nenten dados pasahang* dalam artian baik dan buruk akan selalu ada dalam kehidupan. Pada suatu saat terdapat kerukunan di antara sesama warga dan pada saat yang lain terjadi ketegangan-ketegangan sosial akibat tindakan seseorang atau sekelompok orang (Santika, Sujana, et al., 2019). Ketegangan-ketegangan akan dapat dipulihkan kembali apabila telah diupayakan penyelesaiannya dengan menjatuhkan upaya pemulihan dan upaya tersebut dipenuhi oleh pelanggarnya (Santika, 2021c).

Penyelesaian dengan mekanisme internal yang dilakukan oleh pengurus Desa *Pakraman Blahbatuh*, selalu menemui jalan buntu akibat keteguhan dan ketetapan hati *Tempekan Suka Duka* untuk tidak bersedia menjadi *krama* desa, Desa *Pakraman Blahbatuh*. Sesuai dengan perjalanan waktu, Ir. I Wayan Pager sebagai *bendesa* adat merasa malu kalau tidak dapat menuntaskan warganya yang tidak *madesa* di Desa *Pakraman Blahbatuh*. Bagi Ir. I Wayan Pager dan pengurus desa yang lain merasa bahwa sudah saatnya untuk menerapkan *awig-awig* secara tegas kepada *Tempekan Suka Duka*. Ir. I Wayan Pager menyatakan kekesalannya sebagai berikut.

Kami sebagai pengurus desa merasa malu, ada warga tinggal di Desa *Pakraman Blahbatuh*, tetapi tidak mau *madesa* lebih dari empat puluh lima tahunan. Segala usaha yang dilakukan oleh pengurus-pengurus desa sebelumnya seolah-olah dianggap angin lalu. Kami merasa, pengurus-pengurus desa sebelumnya, begitu juga warga masyarakat di Desa *Pakraman Blahbatuh* sudah cukup luwes dan sabar menangani *Tempekan Suka Duka* (wawancara 10 Desember 2013).

Kemudian satu-satunya jalan yang ditempuh agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan tuntas, yaitu mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bernapaskan agama Hindu. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah Badan Kesbanglinmas Kabupaten Gianyar. Organisasi lain yang bernapaskan agama Hindu yang dimaksud adalah Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar.

Koordinasi merasa perlu dilakukan oleh tokoh-tokoh Desa *Pakraman Blahbatuh* untuk menghindari adanya ketidaksinambungan manfaat persatuan dan tidak adanya salah satu pihak merasa dieksploitasi secara sosial budaya. Karena pada dasarnya, persatuan yang didasarkan atas dominasi-subordinasi hanyalah merupakan persatuan semu. Persatuan hanya akan dapat berlangsung apabila persatuan tersebut didasarkan atas persamaan derajat (Santika, 2021c). Pada pertemuan yang dilaksanakan di kantor Majelis Madya Desa *Pakraman* Kabupaten Gianyar inilah akhirnya *Tempekan Suka Duka* bersedia bergabung lagi dengan warga Desa *Pakraman Blahbatuh*. Kesepakatan bersama ditandatangani oleh kedua belah pihak dari pihak I Desa *Pakraman Blahbatuh* diwakili oleh Ir. I Wayan Pager (*Bendesa*) dan Drs. I Putu Kesuma Negara (Ketua Sabha Desa). Dari pihak II, *Tempekan Suka Duka* diwakili oleh Ida Bagus Taman Semadi (*Bendesa Tempekan Suka Duka*) dan Ida Bagus Made Widana (*Klian Tempekan Suka Duka*).

Kesepakatan bersama pada hari Selasa, 26 Desember 2016 yang bertempat di sekretariat Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar, pihak I dan pihak II akhirnya mufakat sebagai berikut.

1. Bersama-sama menegakkan Desa *Pakraman* Blahbatuh menuju *Tri Sukertha* (*sukertha tata parhyangan, sukertha tata pawongan, dan sukertha tata palemahan*).
2. *Tempekan Suka Duka* sepakat menjadi *krama desa*, Desa *Pakraman* Blahbatuh di *Banjar Kebon Tempek Suka Duka* dan mengikuti *awig-awig* serta *perarem* Desa *Pakraman* maupun *Banjar Pakraman Kebon*.
3. Masalah *suka duka* atau *kelayusekaran* disesuaikan dengan *perarem Banjar Kebon*

Makna Konflik dan Integrasi Antara Desa *Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka*

Makna konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka*. Makna pertama yaitu makna deprivasi relatif. Hal ini terbukti karena *Tempekan Suka Duka* tidak pernah menaati kewajibannya sebagai warga Desa *Pakraman* dari sebelum tahun 1961 sampai dengan tahun 2006. Deprivasi relatif adalah perasaan seseorang atau anggota masyarakat yang timbul karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan individu atau anggota masyarakat (Atmaja, 2001). Deprivasi relatif adalah perbedaan antara situasi yang diinginkan seseorang atau anggota masyarakat dengan situasi yang terjadi pada saat itu (Johnson, 1986). Bahkan seluruh warga Desa *Pakraman* Blahbatuh mengalami deprivasi sosial. Hal ini terbukti dari adanya pernyataan dari *Tempekan Suka Duka* bahwa Pura *Kahyangan Tiga* (*Puseh, Desa, dan Dalem*) yang ada di Desa *Pakraman* Blahbatuh adalah pura untuk orang-orang *sudra. Palinggih Panghulu* yang ada di Pura *Puseh* Desa *Pakraman* Blahbatuh, yang dipercaya dan sangat disucikan oleh masyarakat setempat dianggap tidak lebih dari sebuah patung Kebo Iwa. *Tempekan Suka Duka* akan bersedia bergabung lagi dengan Desa *Pakraman* Blahbatuh apabila di masing-masing Pura *Kahyangan Tiga* (*Puseh, Desa, dan Dalem*) dibuatkan *Palinggih Padmasana*. Deprivasi sosial, yaitu "kekecewaan yang mendalam karena ketidaksesuaian antara harapan yang ideal dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat (Santika, 2017).

Tempekan Suka Duka masih berpegang pada sistem penghargaan (*reward*) sosial tradisional, akibatnya pengurus desa dan warga Desa *Pakraman* Blahbatuh mengalami deprivasi organismik, yaitu merasa dirugikan secara fisik maupun mental, sehingga menimbulkan frustrasi atau perasaan hati yang dilukai serta perasaan keadilan tersinggung sehingga menimbulkan kekecewaan (Sastraprasedja, 1985). Hal ini terbukti dari adanya beberapa persyaratan yang diajukan *Tempekan Suka Duka* sebelum kata mufakat ditandatangani di Sekretariat Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar. Hal ini diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama I Wayan Kantor yaitu sebagai berikut.

Persyaratan yang diajukan *Tempekan Suka Duka* kepada aparat desa dan tokoh-tokoh Desa *Pakraman* Blahbatuh, yaitu 1) di masing-masing pura: Pura *Puseh*, Pura *Desa*, dan Pura *Dalem* harus ada *Padmasana*, 2) segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya pemugaran atau perbaikan pura dan biaya *piodalan* dan *karya*, selama tidak menjadi anggota Desa *Pakraman* Blahbatuh hendaknya diputihkan atau dihapuskan, 3) *Tempekan Suka Duka* agar digabung dalam satu *banjar*, yaitu di *Banjar Kebon*, 4) tidak dipaksakan untuk *mabakti* atau bersembahyang di Pura *Puseh*, Pura *Desa*, dan Pura *Dalem* selama belum ada *Padmasana*, dan 5) tidak dipaksakan dalam kegiatan kematian, kalau ada kematian di luar keluarga *Ida Bagus*. Bagi kami pada waktu itu apapun persyaratan yang diajukan, kami tetap terima karena pada waktu itu kami berpikiran bahwa yang penting *Tempekan Suka Duka* bersedia bergabung lagi dengan Desa *Pakraman* Blahbatuh, itu sudah cukup bagi kami, sehingga persatuan dan kesatuan di Desa *Pakraman* Blahbatuh tetap terjaga. (hasil wawancara dengan I Wayan Kantor, 20 Oktober 2013).

Dalam kaitan dengan tradisi yang merupakan warisan kebudayaan dari masa lalu, yang diwariskan secara turun-temurun dan adat istiadat yang pada dasarnya merupakan perbuatan (kebiasaan) yang sudah dilazimkan oleh banyak orang (Santika, 2020b), ternyata tidak semuanya selaras dengan tuntutan zaman kemajuan (Santika, 2021a), bahkan ada pula yang

menghalangi kemajuan seperti pernyataan dari *Tempekan Suka Duka* bahwa Pura *Kahyangan Tiga* untuk orang-orang *sudra*. Seorang tokoh dari Desa *Pakraman Blahbatuh* yang bernama I Wayan Seker menjelaskan sebagai berikut.

Kata *sudra* yang dimaksudkan oleh *Tempekan Suka Duka* itu adalah *sudra* dalam kaitannya dengan *tri wangsa*, bukan dalam arti *catur warna*. Kata *sudra* yang dimaksudkan adalah konotasi antara makna *wangsa* dan *kasta*. Pembagian masyarakat berdasarkan atas sistem *wangsa* yang berkonotasi dengan konsep *kasta* itu membentuk posisi-posisi sosial dan adanya perbedaan yang hierarki feodalis yang didasarkan atas perbedaan keturunan (wawancara, 4 Desember 2013).

Dalam hal ini terminologi dekonstruksi, yang didasarkan atas pemikiran Jacques Derrida perlu diterapkan (Swarniti, 2021a). “Dekonstruksi dilakukan untuk pembongkaran terhadap suatu keyakinan akan adanya kebenaran tunggal, tetapi tujuan akhir yang hendak dicapai adalah penyusunan kembali ke dalam tatanan atau tataran yang lebih signifikan, sesuai dengan hakikat objek sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin” (Baba Lajar, 2005). Lebih lanjut menurut Otje Salman dan Anton F (2005) sebagai berikut. “Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba melihat makna istilah yang tersembunyi yang kadang-kadang istilah tersebut cenderung diistimewakan melalui sejarah”. Sebagai contoh pemahaman dari adanya pernyataan kata *sudra* patut mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini, sehingga pelaksanaannya dapat menjadi tuntunan yang benar dalam menciptakan kedamaian (*kasukertan*) desa dan bukan sebaliknya justru menjadi tontonan yang dapat memunculkan masalah.

Makna kedua yaitu makna mempertahankan identitas kelompok (Swarniti, 2021b). Adapun pentingnya identitas bagi individu atau kelompok menurut Jeffrey Weeks (dalam Kinarsih, 2007) “adalah kemampuan membangun citra tentang dirinya atau kelompoknya”. Tampaknya hal inilah yang dilakukan oleh *Tempekan Suka Duka* yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh*. Makna mempertahankan identitas kelompok yang dimaksud adalah penyelesaian permasalahan bagi *Tempekan Suka Duka* karena berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan di Kantor Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2006 status *Tempekan Suka Duka* menjadi jelas setelah bergabung dengan *Banjar Kebon* dan diberi nama *Banjar Kebon Tempekan Suka Duka* Desa *Pakraman Blahbatuh*, hal ini merupakan penguatan identitas kelompok bagi *Tempekan Suka Duka*.

Makna ketiga yaitu makna integrasi, yang dimaksud adalah adanya rasa syukur dari pengurus desa dan warga desa yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh* karena *Tempekan Suka Duka* bersedia *madesa* dan *mabanjar* lagi di Desa *Pakraman Blahbatuh*, walaupun tidak sesuai dengan harapan. Kesiediaan untuk *madesa* dan *mabanjar* lagi berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Selasa, 26 Desember 2006 yang bertempat di Sekretariat Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar. Hal yang menarik dari konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka* adalah sebelum kata mufakat ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Desember 2006 di depan Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar serta disaksikan oleh Badan Kesbanglinmas Kabupaten Gianyar, Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar, Majelis Desa *Pakraman* Kecamatan Blahbatuh, Perbekel Desa Blahbatuh, dan *Panglingsir Puri Ageng* Blahbatuh, *Tempekan Suka Duka* mengajukan beberapa persyaratan seperti yang sudah dikemukakan pada uraian terdahulu.

Persyaratan yang diajukan oleh *Tempekan Suka Duka* itupun tidak dipermasalahkan oleh karena bagi warga Desa *Pakraman Blahbatuh* yang penting *Tempekan Suka Duka* bersedia bergabung lagi dengan Desa *Pakraman Blahbatuh*. Bagi para pengurus dan warga Desa *Pakraman Blahbatuh* beberapa persyaratan yang diajukan oleh *Tempekan Suka Duka* tersebut tetap diterima. Para pengurus desa dan warga Desa *Pakraman Blahbatuh* tetap menghormati hak-hak pribadi anggota *Tempekan Suka Duka*. Bagi warga Desa *Pakraman Blahbatuh* baik buruk pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang akan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Ada *karma* ada pahala, karena umat yang beragama Hindu sangat percaya dan sangat yakin

kepada adanya hukum *karma phala*, yang merupakan bagian dari *panca sradha*, yaitu keyakinan adanya *Brahman*, *Atman*, *karma phala*, *punarbhawa*, dan *moksa*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka temuan yang bersifat kebaruan (*novelty*) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan berguna bagi kehidupan nyata dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, temuan empiris adalah adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara dua kelompok yang berbeda, yaitu antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dan *Tempekan Suka Duka*. Sebagai sumber konflik karena adanya pernyataan dari *Tempekan Suka Duka* bahwa pura (*Puseh*, *Desa*, dan *Dalem*) yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh* adalah pura untuk orang-orang *sudra* dan adanya pernyataan *Palinggih Panghulu*, yang dipercaya dan sangat disucikan oleh masyarakat sebagai simbol suci agama dinyatakan tidak lebih dari sebuah patung *Kebo Iwa*. Pernyataan seperti itu muncul karena *Tempekan Suka Duka* merasa memiliki status sosial lebih tinggi, yang sudah diterima secara turun-temurun dari leluhurnya.

Konflik muncul karena ketidakseimbangan prestise (*sekala*) dalam memperebutkan modal simbolik dan faktor perbedaan kepentingan (*niskala*) salah satunya adanya amanat yang takut untuk dilanggar. Agar muncul rasa keadilan, perlu memperhatikan atau mempertimbangkan unsur *sekala* dan *niskala*. Kedua, temuan teoretis, yaitu konflik terjadi tidak terlepas dari adanya latar belakang sejarah dan tradisi masa lampau yang begitu kuat. Pengentalan ideologi kelompok memperkuat terjadinya konflik. Pengurus desa dan tokoh-tokoh desa tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, tetapi tetap saja menggunakan kekuasaan pihak lain untuk ikut memecahkan karena perannya sebagai lembaga adat dan tradisi memang terbatas. Walaupun kata mufakat sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang sebelumnya melalui proses penyelesaian yang cukup lama baik melalui mekanisme internal dan mekanisme gabungan, tetapi *Tempekan Suka Duka* tetap saja tidak mau melaksanakan atau menaati kewajibannya sebagai warga Desa *Pakraman Blahbatuh*, karena terpaku kepada beberapa persyaratan yang sudah disepakati sebelum kata mufakat ditandatangani. Dalam konteks penyelesaian masalah seperti ini, strategi berfikir dekonstruksi Jacques Derrida dapat diterapkan untuk menafsirkan makna pernyataan-pernyataan dari *Tempekan Suka Duka* untuk mencari keseimbangan baru, mewujudkan kehidupan desa yang harmonis. Dekonstruksi merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba melihat makna istilah yang tersembunyi yang kadang-kadang istilah tersebut cenderung diistimewakan melalui sejarah (Otje & Susanto, 2005). Perlu adanya peningkatan pengetahuan *krama* desa di bidang hukum adat dan pengetahuan *krama* desa di bidang agama terutama mengenai simbol suci agama Hindu.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan analisis masalah-masalah pokok yang telah disajikan dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, latar belakang konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka* terjadi karena latar belakang sejarah dan adanya perbedaan ideologi. Berlarut-larutnya proses penyelesaian konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman Blahbatuh* dengan *Tempekan Suka Duka* karena *Tempekan Suka Duka* begitu kuatnya akan keyakinannya bahwa Pura *Kahyangan Tiga* (*Puseh*, *Desa*, dan *Dalem*) yang ada di Desa *Pakraman Blahbatuh* adalah pura untuk orang-orang *sudra*. *Palinggih Panghulu* yang ada di Pura *Puseh* Desa *Pakraman Blahbatuh*, yang dipercaya dan sangat disucikan oleh masyarakat setempat dianggap tidak lebih dari sebuah patung *Kebo Iwa*. *Tempekan Suka Duka* akan bersedia bergabung dengan Desa *Pakraman Blahbatuh* apabila di masing-masing Pura yaitu Pura *Puseh*, *Desa*, dan *Dalem* didirikan *Palinggih Padmasana*. Perbedaan ideologi terjadi karena *Tempekan Suka Duka* ingin tetap mempertahankan martabat sosial, hak-hak istimewa (*privilege*), dan keyakinan tertentu yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Para pengurus desa dan para tokoh Desa *Pakraman Blahbatuh* berkeinginan mengubah pandangan *Tempekan Suka Duka* yang tetap berpegang pada sistem *wangsa* yang mengarah ke konsep *kasta* yang hierarkis-feodalistis kepada hubungan yang bersifat egaliter yang manifes ke dalam tindakan pembaruan, yaitu kembali berpegangan kepada sistem *catur warna*, sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab suci agama Hindu. Perubahan zaman yang

diinginkan oleh warga Desa *Pakraman* Blahbatuh adalah berpegang pada stabilitas atau adanya persamaan di antara warga yang ada di Desa *Pakraman* Blahbatuh. Kedua, penyelesaian konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka* diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme internal Desa *Pakraman* Blahbatuh dan mekanisme gabungan antara perangkat *prajuru* desa dengan lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bernafaskan agama Hindu. Ketiga, makna konflik dan integrasi antara Desa *Pakraman* Blahbatuh dengan *Tempekan Suka Duka*. Makna pertama adalah makna deprivasi relatif. Makna deprivasi relatif bagi warga Desa *Pakraman* Blahbatuh, yang dimaksud adalah timbulnya rasa kekecewaan karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan, dan adanya perbedaan antara situasi yang diinginkan oleh warga Desa *Pakraman* Blahbatuh dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Bahkan seluruh warga Desa *Pakraman* Blahbatuh mengalami deprivasi sosial yaitu timbulnya kekecewaan yang mendalam karena ketidaksesuaian antara harapan yang ideal dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. *Tempekan Suka Duka* masih berpegang pada sistem penghargaan (*reward*) sosial tradisional, akibatnya pengurus desa dan warga Desa *Pakraman* Blahbatuh mengalami deprivasi organismik. Makna kedua yaitu makna mempertahankan identitas kelompok, yang dimaksud adalah penyelesaian permasalahan bagi *Tempekan Suka Duka* karena berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan di Kantor Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2006 status *Tempekan Suka Duka* menjadi jelas setelah bergabung dengan *Banjar Kebon* dan diberi nama *Banjar Kebon Tempekan Suka Duka* Desa *Pakraman* Blahbatuh. Hal ini merupakan penguatan identitas kelompok bagi *Tempekan Suka Duka*. Makna ketiga yaitu makna integrasi, yang dimaksud adalah adanya rasa syukur dari pengurus desa dan warga desa yang ada di Desa *Pakraman* Blahbatuh karena *Tempekan Suka Duka* bersedia *madesa* dan *mabanjar* lagi di Desa *Pakraman* Blahbatuh, walaupun tidak sesuai dengan harapan. Kesiapan untuk *madesa* dan *mabanjar* lagi berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Selasa, 26 Desember 2006 yang bertempat di Sekretariat Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP) Kabupaten Gianyar. Saran yang disumbangkan sebagai berikut. Kepada umat Hindu hendaknya meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama Hindu pada umumnya dan kebenaran ajaran *catur warna* karena ajaran *catur warna* itu adalah *sabdha* Tuhan. Terpelesetnya ajaran *catur warna* menjadi *tri wangsa* dan *sudra* hendaknya dipahami sebagai suatu sejarah dan hasil rekayasa politik penguasa pada masa lalu. Sosialisasikan ajaran *catur warna* dengan benar, dengan cara-cara yang persuasif dan edukatif. Hindari melakukan perubahan dengan cara-cara yang bersifat revolusioner. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu melindungi umatnya yang memperjuangkan kebenaran *sabdha*-Nya. Kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia, salah satu kewajiban Parisada sesuai dengan anggaran dasarnya adalah membina kehidupan beragama umat Hindu berdasarkan kitab suci *Weda*. Semua pihak yang duduk di lembaga umat Hindu (PHDI) hendaknya secara konsisten dan konsekuen mensosialisasikan berbagai keputusan, ketetapan, dan *bhisama* yang dikeluarkan sebagai produk lembaga umat Hindu. Khusus yang menyangkut *bhisama catur warna* seperti *bhisama* No. 03/*Bhisama*/Sabha Pandhita Parisada Pusat/X/2003, tentang *catur warna*, sehingga permasalahan adat yang berpangkal dari *wangsa* yang berorientasi kasta yang terjadi di masyarakat dapat dihindari. Perlu diadakan lembaga khusus untuk mensosialisasikan seluas mungkin kepada umat Hindu dan kepada semua pihak yang terkait dengan berbagai hal yang menyangkut ajaran *catur warna*. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk meredam konflik *laten* yang terus-menerus menghantui umat Hindu di Bali.

Daftar Rujukan

- Atmaja, N. B. (2001). *Reformasi ke Arah Kemajuan Yang Sempurna dan Holistik. Gagasan Perkumpulan Surya Kanta tentang Bali di Masa Depan*. Surabaya: Paramita.
- Awig-Awig Desa *Pakraman* Blahbatuh tahun 2004, disempurnakan tahun 2016 Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
- Baba, L. A. (2005). Jacques Derrida dan Perayaan Kemajemukan dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto ed. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Fisher. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Penyunting Kartikasari, dkk dan Tim Ahli AlihBahasa. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Geertz, C. (1979). *Negara Teater. Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad ke 19*. Bentang.
- Gurr, T. R. (2002). "Deprivasi Relatif dan Kekerasan" dalam Thomas Santoso (Editor). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Kerjasama PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (R.M.Z. Lawang Penerjemah). Jakarta: Gema Insani.
- Kinasih, A. W. (2007). *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Otje, S. H. R., & Susanto, A. F. (2005). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Repika Aditama.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 – Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1991. Provinsi Bali: Biro Hukum dan HAM Setda.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 – Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1991. Provinsi Bali: Biro Hukum dan HAM Setda.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Rini Wahyuni, N. W. (2019). Pendidikan Karakter: Studi Kasus Peranan Keluarga terhadap Pembentukan Karakter Anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 10(1).
- Santika, I. G. N. (2020b). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid- 19 : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>
- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Widya Accarya*, 7(1). <http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898>
- Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9(1).
- Santika, I. G. N. (2020a). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021a). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369–377.
- Santika, I. G. N. (2021b). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021c). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, XVI(2), 5–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25078/vd.v16i2.2384>
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Ayu, I. G., & Darwati, M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 6(2), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5272>
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85. <https://e proceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665>
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No.

- 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 79, 981–990.
- Santika, I. G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *Journal of Etika Demokrasi (JED)*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Swarniti, N. W. (2019). The Translation Procedures of Bible Translation. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 5(2), 187–196. <https://doi.org/10.22225/jr.5.2.1277.187-196>
- Swarniti, N. W. (2021a). A Corpus Based Approach to the Analysis of Structures in Prepositional Phrase. *Yavana Bhasha: Journal of English Language Education*, 4(1), 18–22.
- Swarniti, N. W. (2021b). The Analysis of Semantics Meaning Found In Comments of Instagram Account of Info Denpasar. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMNALISA)*, 193–199.
- Sastrapratedja, M. (1985). Etika Pembangunan. dalam A. Rifai Hasan (ed.). *Tinjauan Kritis Tentang Pembangunan*. Jakarta: LSAF
- Syani, A. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.
- Windia, I W. (2008). Konflik Adat dan Sanksi Kasepekang di Desa Adat Bungaya, Kabupaten Karangasem, Bali: Perspektif Kajian Budaya. (*disertasi*). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.